



PUTUSAN

NOMOR 58-K/PM II-10/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat, NRP : Sertu, 31980151371076.
Jabatan : Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto No. 27 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor : BP-06/A-06/IV/2016/IV tanggal 11 April 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/260/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/68/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/58/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/58/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/68/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa sur-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 06 materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Romelan tanggal 5 April 2016.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, Terdakwa menyadari perbuatannya sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Kesdam IV/Diponegoro, atas nama Terdakwa dan keluarga mengucapkan permohonan maaf kepada institusi TNI, kepada keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait, Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 14(empat belas) hari dan sudah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama dua periode serta anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil oleh karenanya memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Oditur Militer menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas yang disusun secara alternatif, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Terminal Sukun Kec. Banyumanik Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, kemudian berdinast pertama kali di Kesdam IV/Diponegoro, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinast di Kesdam IV/Diponegoro menjabat sebagai Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan pangkat Sersan Satu NRP 31980151371076.

b. Bahwa sekira bulan September 2015 Saksi-7 Sdr. Ramelan datang kerumah adik ipar Saksi yaitu Saksi-5 Sertu Turtrisno bermaksud meminta bantuan Saksi-5 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan orang yang bisa membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana menjadi prajurit TNI-AD. Selanjutnya Saksi-5 menemui Saksi-4 Pelda Nugroho Junianto bermaksud meminta tolong agar membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam seleksi Cata TNI-AD Gel II Tahun 2015. Selanjutnya Saksi-4 Pelda Nugroho Junianto menemui Saksi-3 Serda Samijan bermaksud meminta tolong kepada Saksi-3 mencarikan teman orang Kesdam IV/Diponegoro yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105.

c. Bahwa masih dalam bulan September 2015, Saksi-3 Serda Samijan menelpon Terdakwa bermaksud meminta tolong agar membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015. namun karena Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 akan menanyakan dulu kepada Saksi-2 Pelda Priyo Utomo yang tergabung dalam panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 apakah bisa membantu kelulusan calon peserta seleksi yang akan masuk Catam TNI AD.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 Pelda Priyo Utomo memberitahu ada calon Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana yang akan masuk menjadi anggota TNI AD seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 apakah abang bisa membantu untuk kelulusannya yang mendapat jawaban Saksi-2 "Saya tidak bisa menjanjikan kelulusannya, kalau anaknya baik pasti lulus, tetapi kalau anaknya tidak baik, ya tidak lulus" kemudian Terdakwa menanyakan kira-kira dananya berapa bang dan mendapat jawaban "Tidak ada ketentuan biaya sepantasnya saja oleh karena tidak ada kepastian berapa dana yang harus diberikan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan berkata "Gimana bang kalau dananya kita kasih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak apa-apa".

e. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-6 dananya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menyiapkan dana sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan asumsi kalau lulus, untuk Saksi-2 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi-3 sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengirim melalui SMS nomer pendaftaran Saksi-6 kepada Saksi-2.

f. Bahwa pada bulan November 2015 Saksi-2 Pelda Priyo Utomo memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015, setelah mendapat informasi dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serda Samijan untuk meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 November 2015 Saksi-3 Serda Samijan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Terminal Sukun Banyumanik Semarang, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat ada kegiatan BPPAD di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa telah mengerti dan mengetahui kalau seleksi masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya dan sebagai anggota TNI-AD tidak boleh terlibat dalam kasus Werving/pencaloan penerimaan Prajurit TNI-AD, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyanggupi membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015, padahal Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Catam PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetapi Terdakwa hanya berespons dengan menitipkan Saksi-6 kepada Saksi-2 Pelda Priyo Utomo seandainya Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana Lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Terdakwa mendapatkan uang sedangkan kalau Saksi-6 tidak lulus Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro, Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penyidik untuk disita sebagai barang bukti.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Terminal Sukun Kec. Banyumanik Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, kemudian berdinast pertama kali di Kesdam IV/Diponegoro. setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinast di Kesdam IV/Diponegoro menjabat sebagai Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan pangkat Sersan Satu NRP 31980151371076.

b. Bahwa sekira bulan September 2015 Saksi-7 Sdr. Ramelan datang kerumah adik ipar Saksi yaitu Saksi-5 Sertu Turtrisno bermaksud meminta bantuan Saksi-5 untuk mencari orang yang bisa membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana menjadi prajurit TNI-AD. Selanjutnya Saksi-5 menemui Saksi-4 Pelda Nugroho Junianto bermaksud meminta tolong agar membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam seleksi Cata TNI-AD Gel II Tahun 2015. Selanjutnya Saksi-4 Pelda Nugroho Junianto menemui Saksi-3 Serda Samijan bermaksud meminta tolong kepada Saksi-3 mencari teman orang Kesdam IV/Diponegoro yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105.

c. Bahwa masih dalam bulan September 2015, Saksi-3 Serda Samijan menelpon Terdakwa bermaksud meminta tolong agar membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015. namun karena Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 akan menanyakan dulu kepada Saksi-2 Pelda Priyo Utomo yang tergabung dalam panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 apakah bisa membantu kelulusan calon peserta seleksi yang akan masuk Catam TNI AD.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 Pelda Priyo Utomo memberitahu ada calon Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana yang akan masuk menjadi anggota TNI AD seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015 apakah abang bisa membantu untuk kelulusannya yang mendapat jawaban Saksi-2 "Saya tidak bisa menjanjikan kelulusannya, kalau anaknya baik pasti lulus, tetapi kalau anaknya tidak baik, ya tidak lulus" kemudian Terdakwa menanyakan kira-kira dananya berapa bang dan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab. Tidak ada ketentuan biaya sepantasnya saja oleh karena tidak ada kepastian berapa dana yang harus diberikan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dengan berkata "Gimana bang kalau dananya kita kasih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak apa-apa".

e. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 untuk membatu kelulusan Saksi-6 dananya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar menyiapkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan asumsi kalau lulus, untuk Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi-3 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengirim melalui SMS nomer pendaftaran Saksi-6 kepada Saksi-2.

f. Bahwa pada bulan November 2015 Saksi-2 Pelda Priyo Utomo memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015, setelah mendapat informasi dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serda Samijan untuk meminta dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 November 2015 Saksi-3 Serda Samijan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Terminal Sukun Banyumanik Semarang, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat ada kegiatan BPPPAD di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 sedangkan sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa telah mengerti dan mengetahui kalau seleksi masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya dan sebagai anggota TNI-AD tidak boleh terlibat dalam kasus Werving/pencaloan penerimaan Prajurit TNI-AD, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyanggupi membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015, padahal Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Catam PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 tersebut, tetapi Terdakwa hanya berspekulasi dengan menitipkan Saksi-6 kepada Saksi-2 Pelda Priyo Utomo seandainya Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana Lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Terdakwa mendapatkan uang sedangkan kalau Saksi-6 tidak lulus Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro, Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada penyidik untuk disita sebagai barang bukti.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan dan telah mendengar pengarahannya dari Pimpinan/Komandan Satuan apabila selama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan TNI tidak dipungut biaya dan anggota TNI AD tidak boleh terlibat dalam Kasus Werving/Pencaloan penerimaan Prajurit TNI AD, namun Terdakwa tetap melakukan pencaloan penerimaan Prajurit TNI AD dengan membantu Saksi-6 Sdr. Yudi Pramana dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tomo Wiratno
Pangkat, NRP : Pelda, 21960273261173
Jabatan : Batipam Rumkit III Semarang
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 24 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdam IV/Diponegoro No. 48 Rt. 03 Rw. 03 Kalisari Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Sunardi sejak tahun 1998 di Kesdam IV/Diponegoro pada saat Terdakwa berdinis menjadi organik Kesdam IV/Diponegoro dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi-3 Serda Samijan anggota Denhubrem 072/Pmk, kalau Terdakwa telah melakukan penipuan dalam seleksi penerimaan Dikmata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 a.n. Prasis Yudi Pramana Nosis 915 dengan menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-3.
3. Bahwa kemudian Saksi selaku Batipam Rumkit III Semarang pada tanggal 5 Februari 2016 atas perintah Kakesdam IV/Diponegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku pada bulan September 2015 Serda Samijan (Saksi-6) menelpon Terdakwa meminta tolong membantu Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) dalam seleksi Secata PK TNI-AD Gel. II TA. 2015 kemudian karena Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan Secata PK TNI-AD Gel II TA. 2015, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pelda Priyo Utomo (Saksi-2) yang tergabung dalam panitia seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel II TA. 2015 dan Terdakwa menyampaikan apakah bisa membantu kelulusan masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secata PK TNI-AD Gel II TA. 2015, pada waktu itu Saksi-2 menjawab "Tidak bisa menjanjikan kelulusan, kalau memang anaknya baik pasti lulus tetapi kalau anaknya tidak baik ya tidak bisa lulus" kemudian Terdakwa menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang akan disiapkan dan dijawab Saksi-2 Pelda Priyo Utomo "Tidak ada ketentuan biaya, terserah saja, sepantasnya saja".
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan mengatakan "Kata Pelda Priyo Utomo untuk biaya kelulusan terserah saja, sepantasnya saja" karena Terdakwa bingung menentukan besarnya biaya sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri kembali menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "Gimana bang kalau dananya kita kasih Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyetujui.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat kepastian masalah biaya dari Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyampaikan yang intinya apabila calon Tamtama yang akan dimintakan tolong lulus seleksi, biayanya agar disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta apabila calon sudah mendaftar agar nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa melalui SMS karena akan dikirimkan kepada Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa berasumsi untuk uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), untuk diberikan Saksi-2 sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), untuk Terdakwa sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sekelompok bulan November 2015 Terdakwa diberitahu Saksi-2 kalau Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015 dan akan segera menempuh pendidikan di Gombong, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan meminta agar membawa uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian antara Terdakwa dan Saksi-6 bersepakat bertemu di Terminal Sukun Banyumanik Semarang, setelah bertemu kemudian Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-6, sehingga sisa uang sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Terdakwa.

8. bahwa kemudian di perjalanan, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya sudah ada dan kapan uangnya diserahkan dan Saksi-2 menjawab "Nanti aja kalau ada acara/kegiatan di BPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI-AD), selanjutnya masih dalam bulan November 2015 ketika ada acara di BPPAD di Rumkit Bhakti Wira Tamtama Semarang Terdakwa menemui Saksi-2 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal Saksi-7, Terdakwa hanya mengetahui namanya setelah Terdakwa menerima identitas dan nomor pendaftaran Saksi-7 dari Saksi-6 sewaktu akan mengikuti seleksi pendaftaran Secata PK TNI AD Gel II TA. 2015.

10. Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam Tim Kesehatan seleksi penerimaan Dikmata PK TNI-AD Gel. II TA. 2015 namun Terdakwa mengaku kalau Terdakwa bersedia membantu Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Secata sesuai permintaan Saksi-6 dikarenakan hanya spekulasi yaitu apabila Saksi-7 lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI-Ad Gel. II TA. 2015 maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi-7 tidak lulus maka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penerimaan seleksi calon TNI tidak dipungut biaya dan di kesatuan Kesdam IV/Diponegoro selalu disosialisasikan dan ditekankan ST Pangdam IV/Diponegoro tentang ketentuan setiap prajurit TNI baik yang terlibat dalam kepanitiaan maupun yang tidak agar tidak terlibat dalam percaloan dalam pelaksanaan werving namun Terdakwa tetap lakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Priyo Utomo.
Pangkat, NRP : Pelda, 21970318300778.
Jabatan : Batiurmin Sikesmil.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kapri Barat II No. 7 Rt. 06 Rw. 10 Pondok Beringin Ngaliyan Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Sunardi pada tahun 1998 pada saat Terdakwa masuk berdinast di Kesdam IV/Diponegoro dan antara Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga biaya sebesar hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan Kedsam IV/diponegoro.

2. Bahwa sekira bulan September 2015 Saksi mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro baik ditingkat daerah maupun pusat, di tingkat daerah dengan Surat Perintah nomor Sprin 421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan tingkat pusat dengan Surat Perintah nomor Sprin 494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro ditingkat daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada pimpinan, sedangkan ditingkat pusat menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.

4. Bahwa berdasarkan ST Panglima Kodam IV/Diponegoro, didalam penerimaan calon siswa TNI tidak dipungut biaya, ST tersebut sudah disosialisasikan dan sering disampaikan di apel pagi juga dalam kesempatan jam komandan yang intinya tidak ada oknum TNI yang terlibat dalam percaloan dan meminta sejumlah uang kepada calon siswa TNI maupun kepada keluarga dan orang tuanya.

5. Bahwa setiap Prasis untuk dinyatakan lulus harus melalui tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi mental idiologi dan seleksi psikotes.

6. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Saksi ditelepon oleh Sertu Sunardi (Terdakwa) anggota RST Tgk. III BWT Kedsam IV/Diponegoro yang isinya meminta tolong kepada Saksi untuk membantu calon peserta seleksi yang akan masuk Catam TNI AD, pada saat itu Saksi menyanggupi untuk membantu/memonitor jika kesehatannya baik dan postur baik pasti lulus, selanjutnya Terdakwa menanyakan besaran dana untuk membantu kelulusan calon seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 dan Saksi jawab terserah Terdakwa saja saja, sepantasnya saja karena tidak ada ketentuan untuk biaya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan data nama dan nomor test calon peserta seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 atas nama Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) kepada Saksi melalui telepon.

8. Bahwa pada saat Saksi-7 melaksanakan tes seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro Saksi hanya monitor saja dari tes awal di tingkat daerah sampai pusat sampai dengan Saksi-7 dinyatakan lulus, pada saat tes tersebut Saksi tidak pernah membantu kelulusan Saksi-7 karena Saksi-7 lulus dengan sendirinya.

9. Bahwa setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 sudah lulus seleksi dan siap mengikuti pendidikan di Secata Rindam IV/Diponegoro, kemudian sekira bulan Nopember 2015 Terdakwa datang menemui Saksi di depan Kantor BPAD Kedsam IV/Diponegoro memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta) sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memonitor kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015.

10. Bahwa Saksi mau menerima uang tersebut karena Saksi merasa ikut membantu memonitor kelulusan Saksi-7 dan tujuan Saksi menerima uang tersebut karena ingin mencari keuntungan walaupun Saksi menyadari dan mengetahui dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Saksi mendengar ada isu terbongkarnya penerimaan uang dari para siswa Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 sehingga Saksi mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta) kepada Terdakwa dan pada saat pengembalian uang tersebut dibuatkan kwitansi namun tidak ada saksinya.

12. Bahwa uang tersebut sempat Saksi simpan sejak bulan November 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 dan seandainya kasus ini tidak terbongkar maka uang tersebut tidak dikembalikan.

13. Bahwa Saksi pernah mengetahui maupun mendengar adanya penekanan dari Komando Atas berupa ST Pangdam IV/Diponegoro yang dibacakan oleh Kaurpam Kesdam IV/Diponegoro yang isinya seluruh anggota TNI AD tidak boleh melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara ilegal terhadap peserta seleksi masuk TNI AD.

14. Bahwa Saksi mengetahui dalam kedudukannya sebagai panitia penerimaan Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 bukan sebagai pejabat penentu kelulusan Saksi-7 namun Saksi hanya termasuk dalam kepanitiaan baik daerah maupun pusat dan tugas Saksi hanya membantu menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan seleksi dan ikut merekap hasil seleksi untuk laporan kepada ketua panitia daerah maupun pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nugroho Junianto
Pangkat, NRP : Pelda, 21950037160674
Jabatan : Balaklab 6 Jasrem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh MJ 1/1403 Rt. 73 Rw. 15 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. 081327797173

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2105 Saksi ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-4) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, pada saat itu Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu keponakannya yaitu Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Terdakwa) berdinis di Kesdam IV/Diponetgoro yang bisa membantu seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105.

3. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-6 untuk menghubungkan dengan Terdakwa untuk membantu Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel II Ta. 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 tersebut, pada saat itu Saksi-4 menanyakan berapa besarnya dana yang harus disiapkan, namun Saksi menjawab nanti saja karena saksi juga meminta tolong kepada temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi-7 mendapatkan nomor pendaftaran Saksi-7, kemudian Saksi mengirimkan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-6 dan menyampaikan agar dikirimkan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-7 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-Ad Gel. II TA. 2015.

5. Bahwa setelah pada bulan November 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, dan atas kelulusan Saksi-7 tersebut, Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 jika temannya yang mengurus kelulusan Saksi-7 meminta uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian dari uang yang diserahkan Saksi-4 tersebut Saksi serahkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 dan akan diserahkan kepada Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi ambil karena merasa Saksi ikut membantu mengurus sehingga Saksi-7 lulus seleksi.

7. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui Wasriksus Itjenad, Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Romelan (Saksi-5) selaku orang tua Saksi-7 melalui Saksi-4 dengan menggunakan uang Saksi pribadi terlebih dahulu dan pada saat ada pengembalian uang dari Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro mengembalikan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada saat penutupan pendidikan Secata PK Gel. II TA. 2015 pada tanggal 5 April 2016, uang tersebut diserahkan oleh Saksi-5 kepada Saksi.

8. Bahwa Saksi mengetahui di dalam penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan sudah sering di sampaikan oleh Komandan satuan, hal tersebut Saksi lakukan karena hanya ingin membantu dan juga untuk mencari keuntungan dan atas kejadian tersebut Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Turtriso.
Pangkat, NRP : Sertu, 31950122510173.
Jabatan : Danru 2 Ton SLT Kimarem 072/Pmk.
Kesatuan : Korem 072/Pmk.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Wonokerso Ds. Hargobinangun Kec. Pakem Kab. Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Sunardi dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tahun 2014 kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Saksi untuk membantu keponakan Saksi yaitu atas nama Yudi Pramana (Saksi-7) masuk menjadi prajurit TNI, Kemudian Saksi melatih Saksi-7 dengan materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi menyuruh Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di parade daerah.

3. Bahwa setelah Saksi-7 dua kali gagal dalam seleksi Cata PK TNI-AD tersebut, Saksi-7 bermaksud kembali mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang bisa membantu Saksi-7 agar menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya Saksi menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di kantor Jasrem 072/Pmk bermaksud meminta tolong agar membantu keponakan Saksi (Saksi-7) dalam seleksi Cata TNI-AD Gel II Tahun 2015 dan tanggapan dari Saksi-3 akan mengusahakan.

4. Bahwa alasan Saksi memilih Saksi-3 untuk membantu Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2015 karena Saksi menilai Saksi-3 mempunyai teman yang berada di tingkat pusat/Semarang, mengingat pengalaman tahun sebelumnya pada saat penerimaan catam yang diseleksi oleh Panda/Korem 072/Pmk Saksi-3 terlibat dalam panitia seleksi tersebut.

5. Bahwa setelah tiba saatnya pendaftaran cata PK TNI-Ad Gel. II TA. 2015 Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan nomor test pendaftaran, kemudian Saksi memberikan nama dan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3, setelah Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah Saksi menanyakan kepada Saksi-3 berapa dana yang harus disiapkan dan Saksi-3 menjawab kurang lebih Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 agar menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

6. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) karena Saksi sudah merasa banyak mengeluarkan uang pribadi untuk membantu Saksi-7 untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan seleksi sehingga Saksi menganggap wajar apabila mengambil keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 14 November 2015 setelah Saksi mengetahui kalau Saksi-7 sudah lulus seleksi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 bertempat di rumahnya dan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tanpa ada bukti penyerahan.

8. Bahwa setelah permasalahan ini terbongkar, pada bulan Februari, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, bertempat di rumah Saksi-5 beralamat di Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua kali) yaitu yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-5.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya dan Saksi melakukan itu atas permintaan Saksi-5 dan juga Saksi-7 sebelumnya sudah dua kali gagal, perbuatan tersebut Saksi menyadari salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Romelan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Bantul 11 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Miri, Rt. 025 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I.
Tempat tinggal : Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2015 Saksi datang ke rumah adik ipar Saksi yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-4) bermaksud meminta tolong untuk membantu anak Saksi yaitu Yudi Pramana (Saksi-7) yang akan mendaftar mengikuti seleksi Cata Gel. II PK TNI AD TA 2015 bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal, selanjutnya beberapa waktu kemudian Saksi-4 mengajak anak Saksi melakukan cek up kesehatan.
3. Bahwa masih dalam bulan September 2015 Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 di Semarang, Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya Saksi-7 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang, dan atas kelulusan Saksi-7 tersebut, pada bulan November 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kelulusan Saksi-7 kepada Saksi-4.
4. Bahwa pada saat Saksi-7 mengikuti pendidikan di Gombang sekira bulan Desember 2015 Saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku dari Mabes TNI menanyakan kebenaran kalau anak Saksi yaitu Saksi-7 lulus dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 menggunakan biaya apa tidak, karena menurut keterangan penelpon kalau Saksi-7 sudah mengakui pada saat test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 dipungut biaya oleh Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) dan pada saat itu karena sipenelpon mengancam Saksi kalau tidak mengaku maka Saksi-7 akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga Saksi mengakui kalau Saksi memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada Saksi-3 sebagai ucapan terimakasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Saksi-4 kalau Saksi-3 meminta tolong kepada Serda Samijan (Saksi-6) anggota Denhubrem 072/Pmk untuk membantu anak Saksi dalam mengikuti Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 kepada Sertu Sunardi (Terdakwa) anggota Kesda IV/Diponegoro dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 yang menjadi panitia dalam Seleksi Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan uang yang Saksi berikan kepada Saksi-4 hingga sampai kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai tanda ucapan terimakasih karena anak Saksi lolos dalam mengikuti seleksi tes cata PK Gel. II tahun 2015.
7. Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi kepada Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih, Saksi dapatkan dengan cara menjual tanah sawah seluas 400 M2 seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipinjam dari bapak mertua Saksi.
8. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Itjenad, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melalui Saksi-4, yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 26 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.100.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan jumlah total Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau seleksi penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya namun karena anak Saksi sudah dua kali gagal mengikuti seleksi maka Saksi meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu agar Saksi-7 dapat lulus sehingga setelah Saksi-7 lulus Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu kelulusan Saksi-7, Saksi menyadari perbuatan itu salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Samijan.
Pangkat, NRP : Serda, 31010259590978.
Jabatan : Dansigud Denhubrem 072/PMk.
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 16 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Duwet Rt. 07 Rw. 34 Ds. Sendangadi Kec. Mlati Kab. Sleman D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2015 pada saat Saksi sedang melaksanakan Garjas periodik dilapangan Yonif 403/WP Saksi bertemu dengan Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) anggota Jasrem 072/Pmk selaku panitia Garjas tingkat Korem 072/Pmk, pada saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai kenalan orang Kesdam karena ada yang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk seleksi dan Saksi menjawab ada yang kenal namun tidak mempunyai nomor telponnya, kemudian Saksi-3 meminta kepada Saksi untuk mencari kenalan Saksi di Kesdam, selang satu minggu kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 pada saat upacara bendera hari Senin di Makorem 072/Pmk, selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon Sertu Sunardi (Terdakwa) anggota Rumkit TK III RST BWT Kesdam IV/Diponegoro kepada Saksi-3.

3. Bahwa satu minggu kemudian Saksi dan Saksi-3 janji bertemu dengan Terdakwa di Terminal Jombor Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.

4. Bahwa pada awal bulan November tahun 2015 Saksi ditelpon oleh Saksi-3 yang intinya meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar dapat membantu mengurus calon seleksi pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, yang kemudian identitas calon tersebut di SMSkan ke Saksi yaitu atas nama Yudi Pratama (Saksi-7), selanjutnya Saksi mengirimkan biodata dan nomor pendaftarannya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi tidak ikut campur lagi pelaksanaan seleksi pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 atas nama Saksi-7 tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi berapa biaya yang akan disiapkan, atas pertanyaan tersebut, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa berapa biaya yang akan disiapkan, Terdakwa tidak bisa memutuskan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 biaya tersebut tanpa menambah maupun mengurangi jumlahnya yaitu sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa di Semarang, karena pada saat itu Saksi-3 tidak bisa karena sedang mengikuti latihan bersama Yonif 403/WP di Gunung Kidul, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi penerimaan.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Terdakwa yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi ikut membantu.

8. Bahwa setelah permasalahan ini ketahuan karena adanya tim wasrik itjenad, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi telah mengembalikan uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam penerimaan prajurit TNI tidak di pungut biaya, dan Saksi ikut membantu hanya sebagai penghubung namun Saksi menyadari perbuatan Saksi membawa uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) dan Sdri. Mujiyayi (Saksi-8) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/592/IX/2016 tanggal 19 September 2016, Saksi-7 sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di kesatuannya sedangkan Saksi-8 tidak bisa hadir karena bekerja di perusahaan dan sudah ijin tiga hari sehingga tidak dapat diijinkan dan Oditur Miltier menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Yudi Pramana.
Pangkat, NRP	: Prajurit Siswa, Nosis 915.
Jabatan	: Prajurit Siswa Ton 1 Ki 1 Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro.
Kesatuan	: Rindam IV/Diponegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 15 Agustus 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi mendaftar Cata Pk TNI AD Gel. II TA. 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah Saksi mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian test seleksi di Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro Saksi dinyatakan lulus tingkat daerah, selanjutnya Saksi mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IV/Diponegoro dan setelah Saksi dinyatakan lulus tingkat pusat selanjutnya Saksi mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengikuti pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Saksi dipanggil oleh Tim Wasriksus Itjenad dan Saksi ditanya siapa yang membawa masuk Catam dan habis berapa masuk Catam, namun Saksi tidak mengaku, kemudian tim dari Wasriksus Itjenad tersebut menghubungi/menelpn orang tua Saksi dan mengancam kalau tidak mengaku maka Saksi akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga orang tua Saksi mengakui kalau pada saat Saksi seleksi masuk catam menggunakan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Sertu Turtrisno (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3), selanjutnya atas penyampaian orang tua Saksi tersebut tim Wasriksus Itjenad menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-3 hingga sampai ke Terdakwa.
5. Bahwa sebelum Saksi mengikuti seleksi cata PK TNI AD TA. 2015 Saksi pernah diajak oleh Saksi-4 ke rumah Saksi-3, di rumah Saksi-3 tersebut Saksi banyak menerima saran dan masukan yang intinya agar Saksi latihan fisik ditingkatkan dan suruh chek up kesehatan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-3 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa dalam penerimaan seleksi cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015.
7. Bahwa Saksi menjadi prajurit TNI AD karena atas usaha Saksi sendiri dan doa dari orang tua Saksi dan menurut Saksi dalam penerimaan seleksi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Mujiyati.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 April 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I. Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada sekira awal bulan September 2015 adik Saksi yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-4) datang ke rumah Saksi dan menginformasikan kalau pendaftaran catam sudah dekat dan mengatakan agar menyiapkan uang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan Suami Saksi yaitu Sdr. Romelan (Saksi-5) menyanggupi.
3. Bahwa pada bulan September 2015 anak Saksi yaitu Yudi Pramana (Saksi-7) mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah Saksi-7 mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2015 di Semarang, Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya Saksi-7 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong.
4. Bahwa setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan Cata PK Gel. II tahun 2015, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) sebagai ucapan terima kasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Saksi-4 kalau Saksi-3 meminta tolong kepada Serda Samijan (Saksi-6) anggota Denhubrem 072/Pmk untuk membantu Saksi-7 dalam mengikuti Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 kepada Sertu Sunardi (Terdakwa) anggota Kesda IV/Diponegoro dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 yang menjadi panitia dalam Seleksi Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan uang yang Saksi berikan kepada Saksi-4 hingga sampai kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai tanda ucapan terimakasih karena Saksi-7 lolos dalam mengikuti seleksi tescata PK Gel. II tahun 2015.
7. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Itjenad, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melalui Saksi-4 yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan jumlah total Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam IV/Dip di Gombong selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan pertama kali di Kesda IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesda IV/Diponegoro menjabat sebagai Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan pangkat Sersan Satu NRP 31980151371076.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, namun dalam perkara ini sudah dikumplin selama 14(empat belas) hari dan telah dijatuhi sanksi administaras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan kembali pada masa dua periode, Terdakwa sudah berkeluarga, pernah tugas operasi militer pemulihan keamanan di Ambon, dianugrahi Satya Lencana Darma Nusa, selama dinas sudah mendapat Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun.

3. Bahwa pada sekira bulan September 2015, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh Serda Samijan (Saksi-6) yang isinya meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Terdakwa tidak bisa membantu karena Terdakwa tidak tergabung dalam panitia dan Terdakwa akan menanyakan dulu kepada Pelda Priyo Utomo (Saksi-2) yang tergabung dalam panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Saksi-2 nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Terdakwa menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan dan jawaban dari Saksi-2 tidak ada ketentuan biaya, terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-2 tidak menentukan harga tetapi terserah saja, sepantasnya saja dan karena Saksi-6 bingung menentukan besaran dananya maka Terdakwa berinisiatif dan kembali menelpn Terdakwa menyampaikan bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), tanggapan Terdakwa mengatakan terserah saja, dalam arti menyetujui.

5. Bahwa setelah Terdakwa sepakat akan memberikan uang Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 jika Saksi-7 lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan mengatakan apabila Saksi-7 lulus seleksi biayanya agar disiapkan dana sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga meminta kepada Saksi-6 apabila Saksi-7 sudah mendaftar agar nomor pendaftaran dikirimkan kepada Terdakwa karena akan dikirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-2.

6. Bahwa setelah Saksi-7 sudah mendaftar dan mendapatkan nomor pendaftaran, Saksi-6 mengirim data nama dan nomor pendaftaran atas nama Yudi Pramana (Saksi-7) melalui SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan data Saksi-7 tersebut kepada Saksi-2 dan saat Terdakwa kirim, dibalas Saksi-2 sudah terima.

7. Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 kalau Saksi-7 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, setelah mendapat informasi dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk meminta dana sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-6 janji bertemu di Terminal Sukun Banyumanik Semarang, setelah bertemu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang dimasukan/dibungkus dengan amplop coklat kemudian dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik warna hitam tanpa tanda terima, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 sehingga sisa uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp.76.500.000,00(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-6 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Saksi-2 menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegitan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Terdakwa menemui Saksi-2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015, dan pada saat Saksi-7 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD gel. II tahun 2015 tersebut Terdakwa tidak ikut mengawasi dilapangan karena Terdakwa tidak tergabung dalam panitia penerimaan, namun Terdakwa hanya membantu menitipkan saja kepada Saksi-2 selaku Panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui/mendengar instruksi dari pimpinan atas melalui ST Panglima Kodam IV/Diponegoro kalau seluruh anggota TNI-AD tidak boleh terlibat dalam kasus Werving/percaloan penerimaan Prajurit TNI-AD dimana ST tersebut sering disampaikan oleh Kakesdam IV/Diponegoro di dalam setiap kesempatan apel maupun jam komandan dan setiap penerimaan prajurit TNI setahu Terdakwa tidak dipungut biaya namun Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan.

11. Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 dananya sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 dananya sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan semua Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ikut membantu dan selain itu untuk mencari keuntungan dan atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

12. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Saksi-2 telah mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi pengembalian uang tersebut yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi, demikian juga dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah dikembalikan oleh Saksi-6 kepada Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro karena diduga menerima uang dari Saksi-7 dan orang tuanya, kemudian uang yang secara keseluruhan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) disita sebagai barang bukti oleh penyidik Pomdam IV/Diponegoro namun dikembalikan lagi oleh penyidik.

14. Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) akhirnya diserahkan kepada Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 saat penutupan pendidikan di Gombong.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 06 bermaterai 6000,(enam ribu rupiah), bukti penyerahan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Romelan (Saksi-5) selaku orang tua Saksi-7 pada saat penutupan pendidikan Saksi-7 di Gombong tanggal 5 April 2016, sebagai bukti adanya penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi-5 melalui Saksi-6 sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Oditur Militer dan Sertu Sunardi (Terdakwa) juga mengajukan bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang isinya memerintahkan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa untuk membantu para calon prajurit TNI di wilayah masing-masing guna memperoleh calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dan alokasi yang ditentukan dengan ketentuan calon tidak ada yang terlibat kasus hukum dan tidak diperbolehkan memungut biaya.

b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 yang isinya antara lain melarang kepada setiap prajurit untuk melakukan penampungan terhadap para calon siswa di rumah dinas, penggunaan fasilitas dinas untuk calon siswa dan melakukan penekanan kembali agar setiap prajurit TNI maupun PNS TNI tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan cara menampung, menjanjikan kelulusan maupun melakukan pungutan uang secara ilegal.

c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcode sehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tanda pengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadap para prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajurit TNI.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembali agar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus, memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan dan pelanggaran, agar dibuat surat pernyataan bagi panitia dan pendukung baik tingkat daerah maupun pusat untuk tidak melakukan kecurangan dan setiap calon dan orang tua calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan Fakta Integritas yang isinya apabila terbukti melakukan penyusupan maka orang tua calon siap dituntut secara hukum dan calon siswa yang lulus sanggup diberhentikan dari status prajurit siswa dan dikeluarkan dari lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Terdakwa berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat barang-barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam IV/Dip di Gombong selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan pertama kali di Kesdam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam IV/Diponegoro menjabat sebagai Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan pangkat Sersan Satu NRP 31980151371076.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, namun dalam perkara ini sudah dikumplin selama 14(empat belas) hari dan telah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama dua periode, Terdakwa sudah berkeluarga, pernah tugas operasi militer pemulihan keamanan di Ambon, dianugrahi Satya Lencana Darma Nusa, selama dinas sudah mendapat Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun.

3. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-2 mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Saksi-2 tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, Saksi-2 terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 menjabat sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, dengan tugas menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada Kakesdam IV/Diponegoro.

4. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan seleksi daerah, sekira bulan Oktober 2015 Saksi-2 kembali mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/ X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Saksi-2 tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Saksi-2 terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, tugasnya menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.

5. Bahwa benar pada tahun 2014 orang tua Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) atas nama Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Sertu Turtriso (Saksi-4) untuk membantu keponakan Saksi-4 yaitu Saksi-7 masuk menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-4 melatih Saksi-7 dengan materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap semua, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di seleksi tingkat daerah.

6. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-4 bermaksud meminta tolong untuk membantu Saksi-7 yang akan kembali mendaftar yang ketiga kalinya mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 agar bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, untuk meminta tolong kepada Saksi-3 agar membantu Saksi-7 bisa lulus dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) dan bertanya "Apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105", Saksi-6 menjawab ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Terdakwa) berdinis di Kedsam IV/Diponegoro yang bisa membantu, selanjutnya setelah Saksi-6 mendapatkan nomor telpon Terdakwa kemudian Saksi-6 menyerahkan kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-3 bersepakat bertemu di daerah Terminal Jombor Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Saksi-2 nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Terdakwa menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Saksi-2 tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepiantasnya saja, selanjutnya karena Saksi-2 tidak dapat menentukan maka Terdakwa tergerak hatinya untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan kepada Saksi-2 bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Saksi-2 terserah saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.

9. Bahwa benar, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105 dan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian Saksi-4 mengirimkan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan data tersebut kepada Saksi-6 sekaligus menanyakan berapa besaran biaya, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan nomor pendaftaran dan nama Saksi-7 kepada Terdakwa sekaligus menanyakan kepada Terdakwa besaran biaya yang harus disiapkan kemudian Terdakwa mengirimkan data nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-2, setelah data Saksi-7 diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 kalau biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua kandung Saksi-7 bahwa biaya yang harus disiapkan sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

11. Bahwa benar mendengar informasi tersebut pada bulan Oktober 2015 Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 mempersiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjual tanah sawah seluas 400 M2 milik Saksi-5 dan Saksi-8 dengan harga Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan meminjam uang kepada bapak mertua Saksi-5 sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk persiapan dana kelulusan Saksi-7.

12. Bahwa benar pada bulan November 2015 setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Saksi-2 menyampaikan kelulusan Saksi-7 tersebut kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa merealisasikan janjinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), demikian juga dengan Saksi-4 dan Saksi-5 mendapatkan informasi dari Saksi-7 bahwa ia lulus dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 sehingga Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya oleh Saksi-4 diserahkan uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 pada tanggal 14 November 2015 dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) Saksi-4 gunakan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-6 ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong untuk mengantarkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 bersepakat bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dengan amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam untuk diberikan kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi penerimaan dan sisa uangnya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) Saksi-3 pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-6 berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi-6 berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Terdakwa yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-6 menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi-6 mau kembali, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisihkan dari uang Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi-6 sudah ikut membantu sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6, setelah disisihkan Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tinggal Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-6 pergunakan untuk keperluan pribadi.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Saksi-2 menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegitan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Terdakwa menemui Saksi-2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

16. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam kelulusan Saksi-7 telah menerima uang dari Saksi-5 yang secara keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), Terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 menerima Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 ketika Saksi-7 sedang mengikuti pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, Saksi-7 dipanggil oleh Tim Wasriksus Ijenad dan Saksi-7 ditanya siapa yang membawa masuk Catam dan habis berapa, Saksi-7 tidak mengaku, kemudian tiem dari Wasriksus Ijenad tersebut menghubungi/menelpon Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 dan mengancam kalau tidak mengaku maka Saksi-7 akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga Saksi-5 mengakui kalau pada saat Saksi-7 lulus seleksi masuk catam menggunakan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi-4.

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016, Saksi-2 telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa berdasarkan kwitansi pengembalian uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2016 sehingga uang yang berada di Terdakwa keseluruhan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro yang rencananya akan dikembalikan kepada orang tua Saksi-7 saat penutupan pendidikan di Gombang.

19. Bahwa benar Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-5 melalui Saksi-4 dengan menggunakan uang Saksi-3 sendiri, bertempat di rumah Saksi-5 beralamat di Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua kali) yaitu yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
puluhan juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa benar pada bulan Mei 2016, Saksi-4 telah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Saksi-5 sehingga total uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) telah diterima keseluruhan oleh Saksi-5.

21. Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Batipamers Sinteldam IV/Diponegoro telah dikembalikan kepada Saksi-5 oleh Serma Utadi selaku Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro pada saat penutupan pendidikan Secata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Gombong pada tanggal 5 April 2016 berdasarkan kwitansi pengembalian uang no. 06 tanggal 5 April 2016, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-5 dikembalikan kepada Saksi-3.

22. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui adanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan werving/penerimaan calon siswa prjurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalui ditekankan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat Telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 namun Terdakwa dan para Saksi tetap lakukan karena tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa dan para Saksi juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

23. Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 merasa bersalah, berjanji untuk tidak berbuat lagi dan akan berdinis lebih baik lagi tanpa melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, Terdakwa menyadari perbuatannya sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Ksdam IV/ Diponegoro, atas nama Terdakwa dan keluarga mengucapkan permohonan maaf kepada institusi TNI, kepada keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait, Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 14(empat belas) hari dan sudah dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama dua periode serta anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil dan sejak perkara ini diproses hingga sekarang Terdakwa tidak menerima remunerasi, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menegaskan kembali bahwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan ke dua pasal 124 ayat (1) KUHPM, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama pasal 378 KUHP :

- Unsur ke satu : "Barang siapa",
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Dakwaan ke dua Pasal 124 ayat (1) KUHPM :

- Unsur ke satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu perintah dinas".
- Unsur ke tiga : "Yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, di dalam membuktikan pasal dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

- Unsur ke satu : "Barang siapa",
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa mengenai unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Sunardi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68-K/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/260/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam IV/Dip di Gombong selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama tiga bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan pertama kali di Kesdam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam IV/Diponegoro menjabat sebagai Barumkit RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan pangkat Sersan Satu NRP 31980151371076.

3. Bahwa benar Sdr. Sunardi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'Kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Menguntungkan" adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-2 mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Saksi-2 tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, Saksi-2 terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 menjabat sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, dengan tugas menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada Kakesdam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan seleksi daerah, sekira bulan Oktober 2015 Saksi-2 kembali mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/ X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Saksi-2 tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Saksi-2 terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, tugasnya menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 orang tua Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) atas nama Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Sertu Turtriso (Saksi-4) untuk membantu keponakan Saksi-4 yaitu Saksi-7 masuk menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-4 melatih Saksi-7 dengan materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap semua, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di seleksi tingkat daerah.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-4 bermaksud meminta tolong untuk membantu Saksi-7 yang akan kembali mendaftar yang ketiga kalinya mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 agar bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, untuk meminta tolong kepada Saksi-3 agar membantu Saksi-7 bisa lulus dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) dan bertanya "Apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105", Saksi-6 menjawab ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Terdakwa) berdinis di Kedsam IV/Diponegoro yang bisa membantu, selanjutnya setelah Saksi-6 mendapatkan nomor telepon Terdakwa kemudian Saksi-6 menyerahkan kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-3 bersepakat bertemu di daerah Terminal Jember Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Saksi-2 nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Terdakwa menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Saksi-2 tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya karena Saksi-2 tidak dapat menentukan maka Terdakwa tergerak hatinya untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan kepada Saksi-2 bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Saksi-2 terserah saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.
7. Bahwa benar, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105 dan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian Saksi-4 mengirimkan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan data tersebut kepada Saksi-6 sekaligus menanyakan berapa besaran biaya, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan nomor pendaftaran dan nama Saksi-7 kepada Terdakwa sekaligus menanyakan kepada Terdakwa besaran biaya yang harus disiapkan kemudian Terdakwa mengirimkan data nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-2, setelah data Saksi-7 diterima oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 kalau biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua kandung Saksi-7 bahwa biaya yang harus disiapkan sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).
9. Bahwa benar mendengar informasi tersebut pada bulan Oktober 2015 Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 mempersiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjual tanah sawah seluas 400 M2 milik Saksi-5 dan Saksi-8 dengan harga Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan meminjam uang kepada bapak mertua Saksi-5 sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk persiapan dana kelulusan Saksi-7.
10. Bahwa benar pada bulan November 2015 setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Saksi-2 menyampaikan kelulusan Saksi-7 tersebut kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa merealisasikan janjinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), demikian juga dengan Saksi-4 dan Saksi-5 mendapatkan informasi dari Saksi-7 bahwa ia lulus dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 sehingga Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya oleh Saksi-4 diserahkan uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 pada tanggal 14 November 2015 dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) Saksi-4 gunakan untuk keperluan pribadi.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-6 ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong untuk mengantarkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 bersepakat bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dengan amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam untuk diberikan kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi penerimaan dan sisa uangnya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) Saksi-3 pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi-6 berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Terdakwa yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-6 menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi-6 mau kembali, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisihkan dari uang Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi-6 sudah ikut membantu sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6, setelah disisihkan Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa tinggal Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-6 gunakan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Saksi-2 menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegiatan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Terdakwa menemui Saksi-2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Terdakwa sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

14. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam kelulusan Saksi-7 telah menerima uang dari Saksi-5 yang secara keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), Terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 menerima Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui adanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prajurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalu ditekan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat Telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 namun Terdakwa dan para Saksi tetap lakukan karena tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa dan para Saksi juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Saksi-2 pada saat ditanya oleh Terdakwa mengenai biaya yang harus disiapkan untuk kelulusan Saksi-7, Saksi-2 tidak menjawab secara tegas bahwa setiap pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya namun Saksi-2 menjawab dengan mengatakan tidak ada batasan biaya yang ditentukan dan menyatakan "Terserah saja", "Sepantasnya saja", sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri menawarkan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujui, kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyampaikan suatu kebohongan dengan mengatakan kepada Saksi-6 agar orang tua Saksi-7 mempersiapkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Saksi-7 dinyatakan lulus, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 melalui Saksi-6 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya, hal tersebut dikuatkan dengan penekanan Kakesdam IV/Diponegoro selaku Komandan satuan Terdakwa disetiap kesempatan apel satuan maupun di setiap jam komandan bahwa setiap prajurit dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan atau memungut biaya kepada setiap calon siswa maupun kepada orang tua calon siswa namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan hal tersebut dengan menerima uang dari Saksi-5 selaku orang tua dari Saksi-7 karena merasa membantu menghubungi Saksi-2 untuk kelulusan Saksi-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Saksi-2 menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dalam hal ini Saksi-5 melalui Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan jawaban dari Saksi-2 nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Terdakwa menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Saksi-2 tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya keadaan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan kepada Saksi-2 bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Saksi-2 dengan mengatakan terserah saja, sepantasnya saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.

2. Bahwa benar dengan Saksi-2 mengatakan biaya yang harus disiapkan oleh Saksi-5 dengan mengatakan "Terserah saja", "Sepantasnya saja" kemudian oleh Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 melalui Saksi-6 dengan mengatakan agar mempersiapkan biaya kelulusan Saksi-7 sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) adalah suatu rangkaian kebohongan sehingga tergerak hati Saksi-6 untuk menyampaikan kepada Saksi-5 melalui Saksi-3 agar mempersiapkan uang sebesar tersebut.

3. Bahwa benar selain Terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-5 melalui Saksi-6, para Saksi juga menerima uang dari Saksi-5 masing masing : Saksi-2 menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan yang dikeluarkan oleh Saksi-5 keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan perkataan saat Terdakwa menyampaikan ada yang meminta tolong dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan Saksi-2 menyampaikan biaya yang disiapkan dengan kata-kata terserah saja, sepantasnya saja kemudian Terdakwa menyampaikan bagaimana kalau Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kemudian disetujui oleh Saksi-2 dengan mengatakan terserah saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian disampaikan oleh Saksi-6 kepada Saksi-3 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian disampaikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi-4 disampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-8 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang masing-masing menyampaikan hal tersebut dimana disetiap penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya namun masing-masing menyampaikan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mencari keuntungan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut dengan menyampaikan hal yang tidak pada sebenarnya atau rangkaian kebohongan sehingga Saksi-5 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-6 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-5 melalui Saksi-6 yang kemudian uang tersebut Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-6 dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena ikut membantu kelulusan Saksi-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan harapan Panglim TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan kemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dari Kakesdam IV/Diponegoro agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tahu persis bahwa dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon tersebut karena sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi Catam gelombang II tahun 2015 yang diikuti oleh Saksi-7.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :
 - a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sebagai instansi yang berwenang ikut melaksanakan seleksi kesehatan dalam rekrutmen prajurit TNI di lingkungan TNI AD.
 - b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpa dipungut biaya sebagaimana penekanan isi ST Panglima TNI maupun ST Pangdam IV/Diponegoro.
5. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK gelombang II tahun 2015 tanpa memperdulikan/mentaati aturan hukum yang berlaku, ini sangat mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lain dalam lingkungan Kesda IV/Diponegoro dan institusi TNI lain yang selama ini sudah terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan uang yang diterimanya.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa sudah pernah dikumplin dan dijatuhi sanksi administrasi dalam perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati/mengindahkan pengarahan Kakesdam IV/Diponegoro tentang ST Pangdam IV/Diponegoro bahwa dalam setiap penerimaan seleksi prajurit TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan pelaksanaan werving.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan kesatuan Kesdam IV/Diponegoro di masyarakat.

4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image dalam masyarakat umum bahwa dalam mengikuti seleksi prajurit TNI apabila mau lulus harus menyediakan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari dan dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat serta Terdakwa sejak perkara ini diproses tidak menerima remunerasi.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa dan para Saksi, namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini adalah keinginan Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 untuk meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu agar Saksi-7 dapat lulus dan diterima dalam seleksi Secata PK Gel.II TA. 2015, walaupun hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini namun memberikan peluang kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini maka dengan pertimbangan agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terlaksana dengan baik dengan harapan tugas pokok satuan tidak terganggu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Terdakwa lebih layak apabila dilaksanakan di luar pelayaran militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 06 bermaterai 6000,(enam ribu rupiah), bukti penyerahan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Romelan (Saksi-5) selaku orang tua Saksi-7 pada saat penutupan pendidikan Saksi-7 di Gombong tanggal 5 April 2016, sebagai bukti adanya penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi-5 melalui Saksi-6 sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkaranya dan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Terdakwa berupa :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang isinya memerintahkan kepada para Babinsa untuk mencari para calon prajurit TNI di wilayah masing-masing guna memperoleh calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dan alokasi yang ditentukan dengan ketentuan calon tidak ada yang terlibat kasus hukum dan tidak diperbolehkan memungut biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 yang isinya antara lain melarang kepada setiap prajurit untuk melakukan penampungan terhadap para calon siswa di rumah dinas, penggunaan fasilitas dinas untuk calon siswa dan melakukan penekanan kembali agar setiap prajurit TNI maupun PNS TNI tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan cara menampung, menjanjikan kelulusan maupun melakukan pungutan uang secara ilegal.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcode sehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tanda pengenalan lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadap para prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajurit TNI.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembali agar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus, memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan dan pelanggaran, agar dibuat surat pernyataan bagi panitia dan pendukung baik tingkat daerah maupun pusat untuk tidak melakukan kecurangan dan setiap calon dan orang tua calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan Fakta Integritas yang isinya apabila terbukti melakukan penyuapan maka orang tua calon siap dituntut secara hukum dan calon siswa yang lulus sanggup diberhentikan dari status prajurit siswa dan dikeluarkan dari lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan tersebut setelah diteliti dengan cermat dan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu dirampas dan ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, pasal 14a KUHP, pasal 15 KUHPM dan pasal 190 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Sunardi, pangkat Sertu, NRP 31980151371076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 06 materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Romelan tanggal 5 April 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk S. Yusuf Raharjo, S.H., M.Hum Nrp. 555520 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus Nrp. 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)